



P U T U S A N

No. 1468 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SRI MULYONO ;
tempat lahir : Klaten ;
umur/tanggal lahir : 49 tahun / 05 Mei 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jonggrangan RT. 02/RW. 01,
Kelurahan Mrisen, Kecamatan Mrisen,
Kabupaten Klaten ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Tata Usaha pada SMP Negeri 2
Sukoharjo ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena
didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. SRI MULYONO Kasi Pembinaan SMU, SMK pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor : 821.2/56/2001, tanggal 21 Mei 2001 dan juga selaku
Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun
Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor :
900/311-A, tanggal 09 April 2003, Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD
IRAWAN Direktur Utama PT. Putra Ikhsan Pramudita (dalam berkas perkara
terpisah) dan HR. SISWADI (meninggal dunia), pada tanggal 19 Mei 2003
sampai dengan November tahun 2003 atau setidaknya pada tahun 2003,
bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Jalan Veteran
Nomor 54 Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan
atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2003 H. MURAD IRAWAN, mendapat tugas dari Dirut PT. Balai Pustaka (PT. BP) H. R. SISWADI berdasarkan surat tugas Nomor : 191/SET/B.6.2002, tanggal 5 Juni 2002, untuk memberikan pemaparan sekaligus menawarkan produk-produk buku PT. Balai Pustaka kepada para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, perwakilan para guru dan di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.
- Dari hasil pemaparan tersebut, meskipun belum ada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo memerlukan buku-buku wajib yang ditawarkan oleh H. MURAD IRAWAN dengan syarat harus dilakukan revisi terhadap buku-buku tersebut disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 (KBK 2004) dan ditambah dengan materi Muatan Lokal (Mulok).
- Atas dasar pemaparan dan pendapat DPRD Kabupaten Sukoharjo selanjutnya tanggal 15 Maret 2003 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menyusun Daftar Anggaran Belanja Modal Per Kegiatan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo mengenai rencana anggaran untuk pengadaan buku wajib KBK Tahun Anggaran 2003 (TA. 2003) dan kemudian ditetapkan besar anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Setelah ditetapkan anggaran pengadaan Buku Wajib Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menginformasikan kebutuhan buku tersebut kepada PT. Balai Pustaka Jakarta melalui H. MURAD IRAWAN untuk pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK sebanyak 489.000 buku, dengan perincian sebagai berikut :

Untuk SD yaitu :

1. Matematika Mari Berhitung 1A sejumlah 12.850 buku ;
2. Matematika Mari Berhitung 1B sejumlah 12.850 buku ;
3. Matematika Mari Berhitung 2A sejumlah 12.850 buku ;
4. Matematika Mari Berhitung 2B sejumlah 12.850 buku ;
5. Matematika Mari Berhitung 3 sejumlah 12.850 buku ;

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Matematika Mari Berhitung 4 sejumlah 12.850 buku ;
7. Matematika Mari Berhitung 5 sejumlah 12.850 buku ;
8. Matematika Mari Berhitung 6 sejumlah 12.850 buku ;
9. Pandai Membaca dan Menulis 1A sejumlah 12.851 buku ;
10. Pandai Membaca dan Menulis 1B sejumlah 12.850 buku ;
11. Pandai Membaca dan Menulis 2A sejumlah 12.850 buku ;
12. Pandai Membaca dan Menulis 2B sejumlah 12.850 buku ;
13. Lancar Berbahasa Indonesia 1 sejumlah 12.850 buku ;
14. Lancar Berbahasa Indonesia 2 sejumlah 12.850 buku ;
15. Lancar Berbahasa Indonesia 3 sejumlah 12.850 buku ;
16. Lancar Berbahasa Indonesia 4 sejumlah 12.850 buku ;
17. Alam Sekitar 1 sejumlah 12.850 buku ;
18. Alam Sekitar 2 sejumlah 12.850 buku ;
19. Alam Sekitar 3 sejumlah 12.850 buku ;
20. Alam Sekitar 4 sejumlah 12.850 buku ;
21. Ilmu Pengetahuan Sosial 1 sejumlah 12.850 buku ;
22. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 sejumlah 12.850 buku ;
23. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 sejumlah 12.850 buku ;
24. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 sejumlah 12.850 buku ;

Untuk SMP yaitu :

1. English For Junior School 1 sejumlah 10.500 buku ;
2. English For Junior School 2 sejumlah 10.500 buku ;
3. English For Junior School 3 sejumlah 10.500 buku ;
4. Matematika 1A sejumlah 10.500 buku ;
5. Matematika 1B sejumlah 10.500 buku ;
6. Matematika 2A sejumlah 10.500 buku ;
7. Matematika 2B sejumlah 10.500 buku ;
8. Matematika 3 sejumlah 10.500 buku ;
9. Pintar Bahasa Indonesia 1 sejumlah 10.500 buku ;
10. Pintar Bahasa Indonesia 2 sejumlah 10.500 buku ;
11. Pintar Bahasa Indonesia 3 sejumlah 10.500 buku ;

Untuk SMA yaitu :

1. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku ;
2. English For Senior High School 3 sejumlah 5.003 buku ;
3. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku ;
4. Matematika 1 sejumlah 5.003 buku ;
5. Matematika 2 sejumlah 5.003 buku ;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Matematika 3 sejumlah 5.003 buku ;
7. Ekonomi 1 sejumlah 5.003 buku ;
8. Ekonomi 2 sejumlah 5.003 buku ;
9. Ekonomi 3 sejumlah 5.003 buku ;
10. Trampil Bahasa Indonesia 1 sejumlah 5.003 buku ;
11. Trampil Bahasa Indonesia 2 sejumlah 5.003 buku ;
12. Trampil Bahasa Indonesia 3 sejumlah 5.003 buku ;

- Setelah H. MURAD IRAWAN berhasil memasarkan buku-buku terbitan PT. BP yaitu dengan adanya Informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tersebut selanjutnya H. MURAD IRAWAN selaku Direktur PT. Putra Ikhsan Pramudita (PT. PIP) meskipun PT. PIP tidak mempunyai Ijin usaha di bidang percetakan, membuat perjanjian dengan H. R. Siswadi Direktur Utama PT. BP nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003, yang isinya :

1. Seluruh pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh PT. PIP di mana H. MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP tersebut.
2. Dari nilai harga pekerjaan pengadaan buku di Sukoharjo, PT. BP hanya mendapat bagian keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak.
3. Seluruh keuntungan dari pengadaan buku yang dilaksanakan oleh PT. PIP setelah dikurangi 10% keuntungan PT. BP, seluruhnya menjadi hak H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP.

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003 Terdakwa selaku Kasi Pembinaan SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, meskipun belum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 di Kabupaten Sukoharjo, tetapi telah melakukan perbuatan layaknya sebagai seorang Pemimpin Kegiatan, yaitu dengan surat Nomor : 425.2/734 tanggal 27 Maret 2003 Terdakwa mengajukan permohonan ijin Penunjukan Langsung (PL) pengadaan buku KBK TA. 2003 kepada Bupati Sukoharjo dengan alasan bahwa barang berupa buku wajib terbitan PT. Balai Pustaka adalah barang spesifik mengacu pada SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (SK Mendikbud) nomor 689/M/1990 tanggal 19 November 1990 dan SK Mendikbud Nomor 44/U/1994 tanggal 3 Maret 1994.

- Pada tanggal 9 April 2003 Bupati Sukoharjo membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang untuk pengadaan Buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA 2003 dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/311-A/2003 tanggal 9 April 2003 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2000 tentang

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, bahwa Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh panitia pengadaan dalam melakukan klarifikasi, evaluasi dan terutama negosiasi. Kemudian Bupati Kabupaten Sukoharjo memberikan tim PL dengan surat Nomor 425.2/2380 tanggal 10 April 2003 atas permohonan PL yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2003 sebelum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan.

- Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membuat Surat Keputusan No. 050/8334/IV/2003 membentuk Panitia Pengadaan yang terdiri dari :

Ketua : MARSONO

Anggota : 1) TETRANTARI ENDAH

2) WIDODO SH.

3) M. SYAFRUDIN SH.

4) KODRAT SANTOSA SE.

5) Drs. SINUNG HARIADI.

6) KRIS WICAKSONO, SH.

- Pada tanggal 12 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat No. 005/849.B/1V/2003 tanggal 12 April 2003 mengundang PT. Balai Pustaka untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2003 dan pemasukan penawaran tanggal 21 April 2003 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- Atas undangan tersebut H. R. SISWADI Direktur Utama PT. BP tanpa memperhatikan SK Mendikbud Nomor 689/11/1990 tanggal 19 November 1990 diktum Kedua angka 1, yang berbunyi "Harga buku ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Biro Keuangan HR. SISWADI tetap menyusun sendiri daftar buku dengan menaikkan harga atau mark-up sampai sejumlah Rp.9.997.191.720,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama H. R. SISWADI menghadiri aanwijzing di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama dengan H. R. SISWADI memasukkan penawaran PT. BP ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan surat nomor 140/C/PNA.2003 tanggal 21 April 2003, dengan nilai penawaran yang telah dinaikkan, yang disusun oleh H. R. SISWADI sejumlah Rp.9.997.191.720,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan lampiran daftar buku berikut harganya.

- Terhadap penawaran harga dari P. Balai Pustaka yang sudah di mark-up tersebut, pada tanggal 15 Mei 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tanpa terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keppres Nomor 18 Tahun 2000, menyetujui penawaran harga buku yang dimasukkan oleh H. MURAD IRAWAN bersama dengan H. R. SISWADI, setelah secara formalitas Terdakwa memerintahkan panitia pengadaan menandatangani penawaran harga, sehingga turun menjadi sebesar Rp.9.968.882.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), seharusnya sesuai ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tersebut sebelum Pemimpin Kegiatan menyetujui harga yang ditawarkan oleh calon rekanan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada panitia pengadaan untuk menyusun HPS yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam melakukan negosiasi. Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan juga tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 angka 6 Keppres Nomor 18 Tahun 2000 di mana di antaranya diatur seorang Pemimpin Kegiatan seharusnya melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan Negara.
- Pada tanggal 19 Mei 2003 kontrak Pengadaan Buku Wajib Berbasis Kompetensi untuk SD, SMP, SMU/SMK TA 2003 ditandatangani antara Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU TA 2003 dengan H. R. SISWADI Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan kontrak atau Surat Perjanjian Perborongan Nomor 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 senilai Rp.9.968.882.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah buku sebanyak 483.937 buku.
- Setelah Kontrak Pengadaan buku Wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 antara Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan dengan H. R. SISWADI Dirut PT. BP ditandatangani tanggal 19 Mei 2003, H. MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP yang menyadari akan mendapat uang 90 % dari nilai kontrak pengadaan buku yang sudah di mark-up, H. MURAD IRAWAN selaku Dirut

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PIP secara melawan hukum melaksanakan pekerjaan pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 padahal H. MURAD IRAWAN mengetahui PT. PIP tidak mempunyai usaha atau sertifikasi di bidang percetakan dan penerbitan dari instansi pemerintah yang berwenang.

- Selanjutnya setelah kontrak ditandatangani, PT. BP menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesar Rp.9.819.349.361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor : 775/BT/SM/2003/285/VI untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp.29.906.64700 = Rp.11.963.869.873,00
2. SPMU tanggal 9 September 2003 Nomor : 1740/BT/BM/2003/285/IX untuk pembayaran termin I sebesar Rp.3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp.59.813.296,00 = Rp.3.927.739.744,00
3. Pada tanggal 13 September 2003 dilaksanakan serah terima barang termyn terakhir setelah barang dikirim 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 050/2832.a/IX/2003. Alas dasar itu terbit SPMU tanggal 8 Oktober 2003 Nomor : 2120/ST/SM/2003/100/X untuk pembayaran termin II sebesar Rp.3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp.59.813.296,00 = Rp.3.927.739.744,00.

Kemudian oleh H. R. SISWADI uang sebesar Rp.9.819.349.361,00 setelah diambil 10 % yaitu Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam), dan selebihnya diserahkan kepada H. MURAD IRAWAN sebesar Rp.8.837.414.425,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

- Setelah H. MURAD IRAWAN menerima uang sebesar Rp.8.837.414.425,00 untuk melaksanakan pekerjaan percetakan Pengadaan buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK TA.2003, H. MURAD IRAWAN tidak mengerjakan sendiri pekerjaan buku tersebut melainkan diserahkan kepada beberapa perusahaan percetakan yang harga seluruh pencetakan buku hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.2.974.581.818,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA PERCETAKAN	JENIS BARANG	JUMLAH EKSEMPLAR	HARGA BUKU KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	PT. Widya Shinta Abadi	a) Buku SD b) Buku SLTP c) Buku SMU	53.782 11.524 25.064	Rp. 413.417.770,-
2.	PT. Puri Margasari	a) Buku SD/MI b) Buku SLTP c) Buku SMU	151.031 45.070 25.064	Rp.1.190.663.044,-
3.	PT. Mulia Purna Jaya Terbit	a) Buku SD/MI b) Buku SLTP c) Buku SMU	39.585 11.379 10.099	Rp. 270.532.644,-
4.	PT. Tema Baru	a) Buku SD/MI b) Buku SLTP c) Buku SMU	55.716 22.561 22.378	Rp. 485.184.736,-
5.	PT. Nusantara Jaya Lestari	- Buku SLTP	22.759	Rp. 98.314.560,-
6.	PT. Karya Putri Wardani	- Buku SD	26.449	Rp. 125.864.064,-
7.	PT. Bintang Cemerlang	- Buku SMU	14.965	Rp. 390.605.000,-

- Untuk pembayaran revisi buku hanya memerlukan biaya sebesar Rp.249.989.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian biaya cetak termasuk buku bantu sebesar 60% adalah Rp.3.224.570.818,00, sehingga harga buku wajar termasuk buku bantuan menurut BPKP adalah Rp 5.374.284.696,67. Sedangkan biaya angkut dan distribusi ke sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp.39.979.800,-. Jadi harga buku s/d sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp.5.414.264.496,67,-. Sehingga terdapat selisih harga sebesar kurang lebih Rp.4.405.084.864,33 (empat milyar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) yang setelah diambil oleh PT. BP sebesar Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) masih tersisa dan dinikmati oleh H. MURAD IRAWAN sebesar Rp.3.423.149.928,33 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen).
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SRI MULYONO bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP sebesar Rp.3.23.149.928,33 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) dan kepada PT. BP sebesar Rp.981.934.936,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.4.405.084.864,33 (empat milyar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2007 yang diperoleh dari :

1. Nilai Perjanjian Pemborongan

Nomor : 050/1140/V/2003,

19 Mei 2003 sebesar

Rp.9.968.882.600,00

2. Bukti Pembayaran (SPM)

setelah dipotong Pph 22

Rp.9.819.882.600,00

3. Pembayaran kepada 7 (tujuh)

Percetakan/Sub Kontrak, yaitu :

1. PT. Widya Shinta Abadi Rp. 413.417.770,00.

2. PT Puri Margasari Rp.1.190.663.044,00.

3. PT Mulia Purna Jaya Telit Rp. 270.532.644,00.

4. PT. Tema Baru Rp. 485.184.736,00.

5. PT Nusantara Jaya Lestari Rp. 98.314.560,00.

6. PT Karya Putri Wardani Rp. 125. 864.064,00.

7. PT Bintang Cemerlang Rp. 390.605.000,00.

Rp.2.974.581.818,00.

- Biaya Revisi Buku Rp. 249.989.000.00.

- Biaya cetak buku termasuk

Buku Bantu sebesar atau 60% Rp.3.224.570.818,00.

- Harga buku wajar (100%)

termasuk buku bantu = 100/60

x Rp.3.224.570.818,-

Rp.5.374.284.696,67.

- Biaya angkut dan distribusi ke

sekolah-sekolah

Rp. 39.979.800.00.

- Harga buku s/d sekolah-sekolah

di Kabupaten Sukoharjo

Rp.5.414.264.496.67.

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kerugian Negara/Daerah

Tahun 2003 sebesar

Rp.4.405.084.864.33.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Drs. SRI MULYONO Kasi Pembinaan SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/56/2001, tanggal 21 Mei 2001 dan juga selaku Pimpinan Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/311-A, tanggal 09 April 2003, Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN Direktur Utama PT. Putra Ikhzan Pramudita (dalam berkas perkara terpisah) dan HR. SISWADI (meninggal dunia), pada tanggal 19 Mei 2003 sampai dengan November tahun 2003 atau setidaknya pada tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Jalan Veteran Nomor 54 Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2003 H. MURAD IRAWAN yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Putra Ikhzan Pramudita (PIP), mendapat tugas dari Dirut PT. Balai Pustaka (PT. BP) H. R. SISWADI berdasarkan surat tugas nomor 191/SET/B.6.2002, tanggal 5 Juni 2002, untuk memberikan pemaparan sekaligus menawarkan produk-produk buku PT. Balai Pustaka kepada para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, perwakilan para guru dan di hadapan para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
- Dari hasil pemaparan tersebut, meskipun belum ada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Sukoharjo memerlukan buku-buku wajib yang ditawarkan oleh H.

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAD IRAWAN dengan syarat harus dilakukan revisi terhadap buku-buku tersebut disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 (KBK 2004) dan ditambah dengan materi Muatan Lokal (Mulok).

- Atas dasar pemaparan dan pendapat DPRD Kabupaten Sukoharjo selanjutnya tanggal 15 Maret 2003 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menyusun anggaran Belanja Modal Per Kegiatan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo mengenai rencana anggaran untuk pengadaan buku wajib KBK 2004 anggaran 2003 dan kemudian ditetapkan besar anggarannya dalam APBD Anggaran 2003 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Setelah ditetapkan Anggaran Pengadaan Buku Wajib tahun anggaran 2003 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menginformasikan kebutuhan buku tersebut kepada PT. Balai Pustaka Jakarta melalui H. MURAD IRWAN untuk pengadaan buku wajib SD/MI, SMP/MTS, sejumlah 489.000 buku, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Matematika Mari Berhitung 1A sejumlah 12.850 buku ;
 2. Matematika Mari Berhitung 1B sejumlah 12.850 buku ;
 3. Matematika Mari Berhitung 2A sejumlah 12.850 buku ;
 4. Matematika Mari Berhitung 2B sejumlah 12.850 buku ;
 5. Matematika Mari Berhitung 3 sejumlah 12.850 buku ;
 6. Matematika Mari Berhitung 4 sejumlah 12.850 buku ;
 7. Matematika Mari Berhitung 5 sejumlah 12.850 buku ;
 8. Matematika Mari Berhitung 6 sejumlah 12.850 buku ;
 9. Pandai Membaca dan Menulis 1A sejumlah 12.851 buku ;
 10. Pandai Membaca dan Menulis 1B sejumlah 12.850 buku ;
 11. Pandai Membaca dan Menulis 2A sejumlah 12.850 buku ;
 12. Pandai Membaca dan Menulis 2B sejumlah 12.850 buku ;
 13. Lancar Berbahasa Indonesia 1 sejumlah 12.850 buku ;
 14. Lancar Berbahasa Indonesia 2 sejumlah 12.850 buku ;
 15. Lancar Berbahasa Indonesia 3 sejumlah 12.850 buku ;
 16. Lancar Berbahasa Indonesia 4 sejumlah 12.850 buku ;
 17. Alam Sekitar 1 sejumlah 12.850 buku ;
 18. Alam Sekitar 2 sejumlah 12.850 buku ;
 19. Alam Sekitar 3 sejumlah 12.850 buku ;
 20. Alam Sekitar 4 sejumlah 12.850 buku ;
 21. Ilmu Pengetahuan Sosial 1 sejumlah 12.850 buku ;

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 sejumlah 12.850 buku ;
23. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 sejumlah 12.850 buku ;
24. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 sejumlah 12.850 buku ;

Untuk SMP yaitu :

1. English For Junior School 1 sejumlah 10.500 buku ;
2. English For Junior School 2 sejumlah 10.500 buku ;
3. English For Junior School 3 sejumlah 10.500 buku ;
4. Matematika 1A sejumlah 10.500 buku ;
5. Matematika 1B sejumlah 10.500 buku ;
6. Matematika 2A sejumlah 10.500 buku ;
7. Matematika 2B sejumlah 10.500 buku ;
8. Matematika 3 sejumlah 10.500 buku ;
9. Pintar Bahasa Indonesia 1 sejumlah 10.500 buku ;
10. Pintar Bahasa Indonesia 2 sejumlah 10.500 buku ;
11. Pintar Bahasa Indonesia 3 sejumlah 10.500 buku ;

Untuk SMA yaitu :

1. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku ;
2. English For Senior High School 3 sejumlah 5.003 buku ;
3. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku ;
4. Matematika 1 sejumlah 5.003 buku ;
5. Matematika 2 sejumlah 5.003 buku ;
6. Matematika 3 sejumlah 5.003 buku ;
7. Ekonomi 1 sejumlah 5.003 buku ;
8. Ekonomi 2 sejumlah 5.003 buku ;
9. Ekonomi 3 sejumlah 5.003 buku ;
10. Trampil Bahasa Indonesia 1 sejumlah 5.003 buku ;
11. Trampil Bahasa Indonesia 2 sejumlah 5.003 buku ;
12. Trampil Bahasa Indonesia 3 sejumlah 5.003 buku ;

- Setelah H. MURAD IRAWAN berhasil memasarkan buku-buku terbitan PT. BP yaitu dengan adanya informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tersebut, selanjutnya H. MURAD IRAWAN mempergunakan kesempatan/sarana sebagai seorang Direktur Utama PT. Putra Ikhsan Pramudita (PT. PIP) meskipun PT. PIP tidak mempunyai Ijin Usaha di bidang percetakan, membuat perjanjian dengan H. R. SISWADI Direktur Utama PT. BP Nomor 0121/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003, yang isinya :

1. Seluruh pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh PT. PIP di mana H. MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP tersebut.

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari nilai harga pekerjaan pengadaan buku di Sukoharjo, PT. BP hanya mendapat bagian keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak.
 3. Seluruh keuntungan dari pengadaan buku yang dilaksanakan oleh PT. PIP setelah dikurangi 10% keuntungan PT. BP, seluruhnya menjadi hak H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003 Terdakwa Drs. Sri Mulyono selaku Kasi Pembinaan SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo meskipun belum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 di Kabupaten Sukoharjo mempergunakan kesempatan/sarana yang ada padanya sebagai seorang Kasi Pembinaan SMU, SMK melakukan perbuatan layaknya seorang Pemimpin Kegiatan yaitu dengan surat Nomor 425.2/734 tanggal 27 Maret 2003 mengajukan permohonan ijin penunjukan langsung pengadaan buku KBK TA. 2003. kepada Bupati Sukoharjo dengan alasan bahwa barang berupa buku wajib terbitan PT. Balai Pustaka adalah barang spesifik mengacu pada SK Mendikbud Nomor 689/M/1990 tanggal 19 November 1990 dan Kepmendikbud nomor 44/U/1994 tanggal 3 Maret 1994, padahal walaupun dirinya seorang Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tetapi tidak mempunyai kewenangan mengajukan permohonan ijin penunjukan langsung, karena yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ijin penunjukan langsung adalah Pemimpin Kegiatan, sementara pada saat itu Terdakwa belum diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan.
 - Pada tanggal 9 April 2003 Bupati Kabupaten Sukoharjo membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/311-A 12003 tanggal 9 April 2003 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan. Menurut Keppres No. 18 Tahun 2000 Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh panitia pengadaan dalam melakukan klarifikasi, evaluasi dan terutama negosiasi.
 - Selanjutnya Bupati Kabupaten Sukoharjo memberikan ijin penunjukan langsung dengan surat nomor 425.2/2380 tanggal 10 April. 2003 atas permohonan ijin penunjukan langsung yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2003 sebelum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan.
 - Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membuat Surat Keputusan No. 050/8334/IV/2003 membentuk Panitia Pengadaan yang terdiri dari :

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : MARSONO

Anggota : 1) TETRANTARI ENDAH

2) WIDODO SH.

3) M. SYAFRUDIN SH.

4) KODRAT SANTOSA SE.

5) Drs. SINUNG HARIADI.

6) KRIS WICAKSONO, SH.

- Pada tanggal 12 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat No. 005/849.B/1V/2003 tanggal 12 April 2003 mengundang PT. Balai Pustaka untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2003 dan pemasukan penawaran tanggal 21 April 2003 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- Atas undangan tersebut H. R. SISWADI Direktur Utama PT. BP tanpa memperhatikan : Kepmendikbud Nomor : 689/M/1990 tanggal 19 November 1990 diktum Kedua angka 1, yang berbunyi "Harga buku ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Biro Keuangan HR. SISWADI tetap menyusun sendiri daftar buku dengan menaikkan harga atau mark-up sampai sejumlah Rp.9.997.191.720,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama H. R. SISWADI menghadiri aanwijzing di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama dengan H. R. SISWADI memasukkan penawaran PT. BP ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan surat nomor 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003, dengan nilai penawaran yang telah dinaikkan yang disusun oleh H. R. SISWADI sampai sejumlah Rp.9.997.191.720,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan lampiran daftar buku berikut harganya.
- Terhadap penawaran harga dari PT. Balai Pustaka yang sudah di mark-up tersebut pada tanggal 15 Mei 2003 Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan yang ada padanya selaku seorang Pemimpin Kegiatan, tanpa terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keppres Nomor 18 Tahun 2000, menyetujui

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



penawaran harga buku yang dimasukkan oleh H. MURAD IRAWAN bersama dengan H. R. SISWADI, setelah secara formalitas Terdakwa memerintahkan panitia pengadaan menandatangani penawaran harga, sehingga turun menjadi sebesar Rp.9.968.882.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), seharusnya walaupun mempunyai kewenangan menyetujui harga yang ditawarkan oleh calon rekanan, sesuai ketentuan sebelum Pemimpin Kegiatan menyetujui, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada panitia pengadaan untuk menyusun HPS yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan untuk dijadikan pegangan/pedoman dalam melakukan negosiasi.

- Pada tanggal 19 Mei 2003 kontrak pengadaan buku wajib SD/MI, SMP, SMU/SMK TA 2003 ditandatangani antara Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU TA 2003 dengan H. R. SISWADI Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan kontrak Nomor : 050/1140/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 senilai Rp.9.968.882.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah sebanyak 489.000 buku.
- Setelah Kontrak Pengadaan buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 antara Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan dengan H. R. SISWADI Dirut PT. BP ditandatangani tanggal 19 Mei 2003, MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP yang menyadari akan mendapat uang 90 % dari nilai kontrak pengadaan buku yang sudah di mark-up, H. MURAD IRAWAN memanfaatkan kesempatan, sarana atau kedudukan yang ada padanya selaku seorang Direktur Utama PT. PIP melaksanakan pekerjaan pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 padahal H. MURAD IRAWAN mengetahui PT. PIP tidak mempunyai sertifikasi di bidang percetakan dan penerbitan.
- Selanjutnya setelah kontrak ditandatangani, PT. BP menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesar Rp.9.819.349361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor : 775/BT/SM/2003/285/VI untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp.29.906.64700 = Rp.11.963.869.873,00



2. SPMU tanggal 9 September 2003 Nomor : 1740/BT/BM/2003/285/IX untuk pembayaran termin I sebesar Rp.3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp.59.813.296,00 = Rp.3.927.739.744,00

3. Pada tanggal 13 September 2003 dilaksanakan serah terima barang termyn terakhir setelah barang dikirim 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 050/2832.a/IX/2003. Alas dasar itu terbit SPMU tanggal 8 Oktober 2003 Nomor : 2120/ST/SM/2003/100/X untuk pembayaran termin II sebesar Rp.3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp.59.813.296,00 = Rp.3.927.739.744,00.

Kemudian oleh H. R. SISWADI uang sebesar Rp.9.819.349.361,00 setelah diambil 10 % yaitu Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam), dan selebihnya diserahkan kepada H. MURAD IRAWAN sebesar Rp.8.837.414.425,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

- Setelah H. MURAD IRAWAN menerima uang sebesar Rp.8.837.414.425,00 untuk melaksanakan pekerjaan percetakan Pengadaan buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK TA.2003, H. MURAD IRAWAN tidak mengerjakan sendiri pekerjaan buku tersebut melainkan diserahkan kepada beberapa perusahaan percetakan yang harga seluruh pencetakan buku hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.2.974.581.818,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PERCETAKAN	JENIS BARANG	JUMLAH EKSEMPLAR	HARGA BUKU KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	PT. Widya Shinta Abadi	a) Buku SD b) Buku SLTP c) Buku SMU	53.782 11.524 25.064	Rp. 413.417.770,-
2.	PT. Puri Margasari	a) Buku SD/MI b) Buku SLTP c) Buku SMU	151.031 45.070 25.064	Rp.1.190.663.044,-
3.	PT. Mulia Puma Jaya Terbit	a) Buku SD/MI b) Buku SLTP c) Buku SMU	39.585 11.379 10.099	Rp. 270.532.644,-
4.	PT. Tema Baru	a) Buku SD/MI b) Buku SLTP c) Buku SMU	55.716 22.561 22.378	Rp. 485.184.736,-
5.	PT. Nusantara Jaya Lestari	- Buku SLTP	22.759	Rp. 98.314.560,-
6.	PT. Karya Putri Wardani	- Buku SD	26.449	Rp. 125.864.064,-
7.	PT. Bintang Cemerlang	- Buku SMU	14.965	Rp. 390.605.000,-

- Untuk pembayaran revisi buku hanya memerlukan biaya sebesar Rp.249.989.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus



delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian biaya cetak termasuk buku bantu sebesar 60% adalah Rp.3.224.570.818,00, sehingga harga buku wajar termasuk buku bantuan menurut BPKP adalah Rp 5.374.284.696,67. Sedangkan biaya angkut dan distribusi ke sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp.39.979.800,-. Jadi harga buku s/d sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp.5.414.264.496,67,-. Sehingga terdapat selisih harga sebesar kurang lebih Rp.4.405.084.864,33 (empat milyar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) yang setelah diambil oleh PT. BP sebesar Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) masih tersisa dan dinikmati oleh H. MURAD IRAWAN sebesar Rp.3.423.149.928,33 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen).

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SRI MULYONO bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP sebesar Rp.3.23.149.928,33 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) dan kepada PT. BP sebesar Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.4.405.084.864,33 (empat milyar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2007 yang diperoleh dari :

1. Nilai Perjanjian Pemborongan

Nomor : 050/1140/V/2003,

19 Mei 2003 sebesar

Rp.9.968.882.600,00



2. Bukti Pembayaran (SPM)
setelah dipotong Pph 22 Rp.9.819.882.600,00
3. Pembayaran kepada 7 (tujuh)
Percetakan/Sub Kontrak, yaitu :
 1. PT. Widya Shinta Abadi Rp. 413.417.770,00.
 2. PT Puri Margasari Rp.1.190.663.044,00.
 3. PT Mulia Purna Jaya Telit Rp. 270.532.644,00.
 4. PT. Tema Baru Rp. 485.184.736,00.
 5. PT Nusantara Jaya Lestari Rp. 98.314.560,00.
 6. PT Karya Putri Wardani Rp. 125.864.064,00.
 7. PT Bintang Cemerlang Rp. 390.605.000,00.
Rp.2.974.581.818,00.
 - Biaya Revisi Buku Rp. 249.989.000.00.
 - Biaya cetak buku termasuk
Buku Bantu sebesar atau 60% Rp.3.224.570.818,00.
 - Harga buku wajar (100%)
termasuk buku bantu = 100/60
x Rp.3.224.570.818,- Rp.5.374.284.696,67.
 - Biaya angkut dan distribusi ke
sekolah-sekolah Rp. 39.979.800.00.
 - Harga buku s/d sekolah-sekolah
di Kabupaten Sukoharjo Rp.5.414.264.496.67.
 - Jumlah kerugian Negara/Daerah
Tahun 2003 sebesar Rp.4.405.084.864.33.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair.

2. Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SRI MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa ditahan.
5. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana, denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003.
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003.
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1421/V/2004 tanggal 24 Mei 2004.
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1420/V/2004 tanggal 22 Mei 2004.
 5. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003.
 6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004.

7. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 01 April 2003.
8. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004.
9. 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.A/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004.
10. Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998.
11. Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero).
12. Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo.
13. Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003.
14. 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra.
15. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor : 3904/SMK/K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004.
16. 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta.
17. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003.
18. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004.

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD Irawan.

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD.

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi. S. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT. Saputra. jumlah buku 12.851 eksemplar.
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid 1B untuk kelas I, Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIB untuk kelas II, Pengerang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar.
14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V, Pengarang Djoko Moseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
 18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP.
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 10.500 eksemplar.

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang. Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 10.500 eksemplar.

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU.

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar.
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. Jumlah buku 5.003 eksemplar.

D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD.

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.447 eksemplar.
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.686 eksemplar.
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.213 eksemplar.

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.036 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar.
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar.
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar.
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar.
11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar.
14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar.
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar.
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar.
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar.

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP.
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.058 eksemplar.
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 1.399 eksemplar.
- F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU.
1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 2.562 eksemplar.

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. Jumlah buku 5.248 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk. Jumlah buku 5247 eksemplar.
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft, jumlah buku 2.561 eksemplar.
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei - A. Yukur G, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III, Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247 eksemplar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan.

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/56/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/311.A tanggal 9 April 2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo melalui Sdr. Drs. H. WAHYUDI, M.Pd.

7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. SRI MULYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 129/Pid.B/2008/PN.Skh. tanggal 13 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003.
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003.
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1421/V/2004 tanggal 24 Mei 2004.
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1420/V/2004 tanggal 22 Mei 2004.
 5. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003.
 6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004.

7. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 01 April 2003.
8. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004.
9. 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.A/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004.
10. Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998.
11. Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero).
12. Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo.
13. Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003.
14. 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra.
15. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor : 3904/SMK/K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004.
16. 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta.
17. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003.
18. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004.

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD Irawan.

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD.

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi. S. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT. Saputra. jumlah buku 12.851 eksemplar.
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid 1B untuk kelas I, Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIB untuk kelas II, Pengerang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar.
14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V, Pengarang Djoko Moseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
 18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP.
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 10.500 eksemplar.
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 10.500 eksemplar.

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang. Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 10.500 eksemplar.

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU.

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar.
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. Jumlah buku 5.003 eksemplar.

D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD.

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.447 eksemplar.
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.686 eksemplar.
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.213 eksemplar.

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.036 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar.
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar.
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar.
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar.
11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar.
14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar.
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar.
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar.
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar.



21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP.
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.058 eksemplar.
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 1.399 eksemplar.
- F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU.
1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 2.562 eksemplar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. Jumlah buku 5.248 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk. Jumlah buku 5247 eksemplar.
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft, jumlah buku 2.561 eksemplar.
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei - A. Yukur G, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III, Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247 eksemplar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan.

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/56/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/311.A tanggal 9 April 2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo ;

- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan di dalam Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 321/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 25 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 april 2009 Nomor : 129/Pid.B/2008/PN.Skh yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs. Sri Mulyono tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa dan dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Sri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan supaya barang bukti :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003.
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003.
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1421/V/2004 tanggal 24 Mei 2004.
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1420/V/2004 tanggal 22 Mei 2004.



5. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003.
6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004.
7. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 01 April 2003.
8. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004.
9. 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.A/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004.
10. Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998.
11. Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero).
12. Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo.
13. Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003.
14. 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra.
15. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor : 3904/SMK/K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta.
17. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003.
18. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD Irawan.

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD.

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Djnen Bale Sumadi. S. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT. Saputra. jumlah buku 12.851 eksemplar.
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid 1B untuk kelas I, Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIB untuk kelas II, Pengerang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar.

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V, Pengarang Djoko Moseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia I untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar.
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.

B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP.

1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.



7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 10.500 eksemplar.
10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 10.500 eksemplar.
11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang. Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 10.500 eksemplar.

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU.

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar.
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. Jumlah buku 5.003 eksemplar.



D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD.

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.447 eksemplar.
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.686 eksemplar.
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.213 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.036 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar.
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar.
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar.
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar.
11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar.
14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar.
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar.
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar.
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar.
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP.
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.058 eksemplar.
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 1.254 eksemplar.
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 1.057 eksemplar.
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 1.399 eksemplar.

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU.

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 2.562 eksemplar.
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. Jumlah buku 5.248 eksemplar.
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk. Jumlah buku 5247 eksemplar.
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft, jumlah buku 2.561 eksemplar.
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei - A. Yukur G, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III, Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247 eksemplar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan.

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/56/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).
3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/311.A tanggal 9 April 2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo ;

- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan di dalam Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Pid/2010/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Pid/2010/ PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 22 April 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 April 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 22 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 29 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 321/Pid.B/2009/PN.SKH tanggal 25 September 2009 tersebut tidak tepat, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan kepastian hukum.

Bahwa hal tersebut terjadi karena Hakim Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan Nomor : 321/Pid.B/2009/PN.SKH tanggal 25 September 2009 telah salah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum secara cermat sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya mengenai pembuktian Unsur dalam dakwaan Subsidair dengan unsur-unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; dan Unsur Dapat merugikan keuangan Negara, tidak berdasar pada fakta hukum yang ada, bahwa berdasarkan fakta hukum Drg. Sri Mulyono selaku Pimpinan Kegiatan untuk Pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK untuk Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No.900/311- A tanggal 09 April 2003, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah, bukan tahun anggaran 2004 seperti yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, bahwa Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (BPS), yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh panitia pengadaan dalam melakukan klarifikasi, evaluasi dan terutama negosiasi, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keppres 18 Tahun 2000, bukan Pasal 32 ayat 4 Keppres No. 80 Tahun 2003 seperti ketentuan yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama dengan H. R. SISWADI memasukkan penawaran PT. BP ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan surat nomor 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003, dengan nilai penawaran yang telah dinaikkan yang disusun oleh H. R. SISWADI sejumlah Rp.9.997.191.720,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan lampiran daftar buku berikut harganya.
- Terhadap penawaran harga dan PT. Balai Pustaka yang sudah di mark-up tersebut, pada tanggal 15 Mei 2003 Terdakwa tanpa terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keppres Nomor 18 Tahun 2000, menyetujui penawaran harga buku yang dimasukkan oleh H. MURAD IRAWAN bersama dengan H. R. SISWADI, setelah secara formalitas Terdakwa memerintahkan panitia pengadaan menandatangani penawaran harga, sehingga turun menjadi sebesar Rp.9.969.882.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), seharusnya sesuai ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tersebut sebelum Pemimpin Kegiatan menyetujui harga yang ditawarkan oleh calon rekanan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada panitia pengadaan untuk menyusun BPS yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam melakukan negosiasi. Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan juga tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 angka 6 Keppres Nomor 18 Tahun 2000 di mana di antaranya diatur seorang Pemimpin Kegiatan seharusnya melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan Negara.

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2003 kontrak Pengadaan Buku Wajib Berbasis Kompetensi untuk SD, SMP, SMU/SMK TA 2003 ditandatangani antara Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU TA 2003 dengan H. R. SISWADI Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003, (bukan Surat Perjanjian Pemborongan No.050/1420/E/2004 tanggal 22 Mei 2004 seperti yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang) senilai Rp.9.968.882.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah buku sebanyak 483.937 buku.
- Selanjutnya setelah kontrak ditandatangani, PT. Balai Pustaka menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesar Rp.9.819.349.361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- Kemudian oleh H. R. SISWADI (PT. Balai Pustaka) uang sebesar Rp.9.819.349.361,00 mengambil 10 % yaitu Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam), dan selebihnya diserahkan kepada H. MURAD IRAWAN sebesar Rp.8.837.414.425,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Setelah H. MURAD IRAWAN menerima uang sebesar Rp.8.837.414.425,00 untuk melaksanakan pekerjaan percetakan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK TA.2003, H. MURAD IRAWAN tidak mengerjakan sendiri pekerjaan buku tersebut melainkan diserahkan kepada beberapa perusahaan percetakan yang harga seluruh pencetakan buku hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.2.974.581.818,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PERCETAKAN	JENIS BARANG	JUMLAH EKSEMPLAR	HARGA BUKU KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	PT. Widya Shinta Abadi	Buku SD Buku SLTP Buku SMU	53.782 11.524 25.064	Rp. 413.417.770,-

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



2.	PT. Puri Margasari	Buku SD/MI Buku SLTP Buku SMU	151.031 45.070 25.064	Rp.1.190.663.044,-
3.	PT. Mulia Purna Jaya Terbit	Buku SD/MI Buku SLTP Buku SMU	39.585 11.379 10.099	Rp. 270.532.644,-
4.	PT. Tema Baru	Buku SD/MI Buku SLTP Buku SMU	55.716 22.561 22.378	Rp. 485.184.736,-
5.	PT. Nusantara Jaya Lestari	Buku SLTP	22.759	Rp. 98.314.560,-
6.	PT. Karya Putri Wardani	Buku SD	26.449	Rp. 125.864.064,-
7.	PT. Bintang Cemerlang	Buku SMU	14.965	Rp. 390.605.000,-

Untuk pembayaran revisi buku hanya memerlukan biaya sebesar Rp.249.989.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian biaya cetak termasuk buku bantu sebesar 60% adalah Rp.3.224.570.818,00, sehingga harga buku wajar termasuk buku bantuan menurut BPKP adalah Rp.5.374.284.696,67. Sedangkan biaya angkut dan distribusi ke sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp.39.979.800,-. Jadi harga buku s/d sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp.5.414.264.496,67,-. Sehingga terdapat selisih harga sebesar kurang lebih Rp.4.405.084.864,33 (empat milyar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) yang setelah diambil oleh PT. BP sebesar Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) masih tersisa dan dinikmati oleh H. MURAD IRAWAN sebesar Rp.3.423.149.928,33 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen).

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SRI MULYONO bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP sebesar Rp.3.423.149.928,33 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) dan menguntungkan PT. BP sebesar Rp.981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu



juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam).

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.4.405.0&4.864,33 (empat milyar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2007, yang diperoleh dari :

Nilai Perjanjian Pemborongan

Nomor : 050/1140/V/2003,

19 Mei 2003 sebesar Rp.9.968.882.600,00

Bukti Pembayaran (SPM)

setelah dipotong Pph 22 Rp.9.819.882.600,00

Pembayaran kepada 7 (tujuh)

Percetakan/Sub Kontrak, yaitu :

1. PT. Widya Shinta Abadi Rp. 413.417.770,00.

2. PT Puri Margasari Rp.1.190.663.044,00.

3. PT Mulia Purna Jaya Telit Rp. 270.532.644,00.

4. PT. Tema Baru Rp. 485.184.736,00.

5. PT Nusantara Jaya Lestari Rp. 98.314.560,00.

6. PT Karya Putri Wardani Rp. 125. 864.064,00.

7. PT Bintang Cemerlang Rp. 390.605.000,00.

Rp.2.974.581.818,00.

- Biaya Revisi Buku Rp. 249.989.000.00.

- Biaya cetak buku termasuk

Buku Bantu sebesar atau 60% Rp.3.224.570.818,00.

- Harga buku wajar (100%)

termasuk buku bantu = 100/60

x Rp.3.224.570.818,- Rp.5.374.284.696,67.

- Biaya angkut dan distribusi ke

sekolah-sekolah

Rp. 39.979.800.00.

- Harga buku s/d sekolah-sekolah

di Kabupaten Sukoharjo

Rp.5.414.264.496.67.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kerugian Negara/Daerah

Tahun 2003 sebesar

Rp.4.405.084.864.33.

(Bukan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2007 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.678.975.481,-, seperti yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang).

b. Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dalam hal sebagai berikut :

Bahwa Putusan Hakim haruslah memenuhi asas "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Drs. SRI MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut merupakan ancaman minimal bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memperhatikan rasa keadilan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Korupsi.

Dengan penjelasan di atas, menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah melakukan tindakan "Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dalam hal "karena telah menjatuhkan mengambil Putusan yang tidak memenuhi asas "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara No. 321/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 25 September 2009 sepanjang mengenai

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN PRIMAIR yang pada pokoknya memutuskan bahwa DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti dan oleh karena itu membebaskan Pemohon Kasasi dari DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum, karena Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukumnya.

Dan mohon dalil-dalil pembelaan dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi tanggal 16 Maret 2009 dengan judul "Kriminalisasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Menjalankan Perintah Birokrasi" dapat dibaca kembali sebagai dalil-dalil keberatan kasasi, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Memori Kasasi ini.

II. Tentang DAKWAAN SUBSIDAIR :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat banding (Judex Facti) dalam perkara Nomor : 321/Pid/2009/PT.Smg tanggal 25 September 2009 yang pada pokoknya Pemohon Kasasi diputuskan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukum perkara a quo yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003, berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan secara jelas dan tegas "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



- b) Bahwa dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk membuktikan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dengan dasar hukum KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH adalah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum.
- c) Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 (TAP MPR No. III/2000) tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan - Pasal 3 ayat (5) dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
- d) Bahwa berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tersebut Keputusan Presiden (KEPPRES) adalah merupakan pengaturan pelaksanaan administrasi negara atau administrasi pemerintahan, sehingga *quad non* terjadi pelanggaran terhadap satu ketentuan dalam KEPPRES tersebut, maka menurut hukum adalah merupakan pelanggaran administrasi belaka yang masuk lingkup hukum administrasi Negara dan bukan merupakan pelanggaran yang masuk lingkup hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, dijadikannya KEPPRES No. 80 Tahun 2003 sebagai dasar untuk pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi adalah salah dan keliru menerapkan hukum, di samping itu *quad non* Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan proyek pengadaan buku wajib pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo tidak melaksanakan/melanggar ketentuan-ketentuan dalam KEPPRES, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran dalam lingkup hukum pidana korupsi, tetapi merupakan pelanggaran dalam lingkup hukum administrasi negara, sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, setidaknya-tidaknya pelanggaran yang

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



dilakukan bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hukum administrasi yang berlaku.

- f) Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas, KEPPRES No. 80 Tahun 2003 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Judex Facti untuk memutus perkara a quo baru mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2003, sedangkan sesuai isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi dalam perkara a quo waktu terjadinya perkara (tempus delictie) pada tanggal 19 Mei 2003. Jadi sangat tidak tepat dan salah menerapkan hukum pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan dasar hukum KEPPRES No. 80 Tahun 2003 yang keberadaannya dan berlakunya setelah peristiwa tindak pidana terjadi.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvelvolging).

2. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum, karena pertimbangan hukumnya saling bertentangan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa secara jelas dan tegas Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1974 menyebutkan :

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormerzuim) yang



dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 50 alinea terakhir s/d 51 (putusan No. 321/PID/2009/PT.Smg) dalam mempertimbangkan/membahas Dakwaan Primair tentang unsur : “yang secara melawan hukum dinyatakan : Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini adalah sifat melawan hukum yang bersifat formil, dalam hal ini Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri yang kapasitasnya dalam Proyek ini adalah sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku-Buku Wajib pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, secara hukum Terdakwa mempunyai kewenangan melaksanakan tugasnya sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku-buku, dengan hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan-aturan yang ada, baik mengenai tahapan-tahapan maupun proses-proses pengadaan maupun hasil akhir kegiatan yaitu buku-buku wajib sesuai jumlah dan judul yang tersebut dalam perjanjian pemborongan pekerjaan No. 050/1141/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 telah terpenuhi semua oleh penyedia barang (PT. Balai Pustaka) dan terbukti bermanfaat bagi siswa dan Guru dalam proses belajar mengajar di Sekolah-sekolah : SD, SMP, SMU di seluruh Kabupaten Sukoharjo”.
- c. Bahwa akan tetapi Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 s/d 56 (putusan No. 321/PID/2009/PT.Smg.) dalam mempertimbangkan/membahas Dakwaan Subsidair menyatakan bahwa semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu unsur-unsur : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara telah terbukti karena Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman untuk menilai penawaran dan rinciannya.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata pertimbangan hukum Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dalam Dakwaan Subsidair saling bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam Dakwaan Primair, dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam Dakwaan Subsidair unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



kedudukannya terbukti karena Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman untuk menilai penawaran dan rinciannya, namun dalam pertimbangan hukumnya dalam Dakwaan Primair Judex Facti secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin Kegiatan dalam proyek pengadaan buku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, secara hukum mempunyai kewenangan melaksanakan tugasnya sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku-buku, dengan hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan-aturan yang ada baik mengenai tahapan-tahapan maupun proses-proses pengadaan maupun hasil akhir Kegiatan yaitu buku-buku wajib sesuai Jumlah dan Judul yang tersebut dalam perjanjian pemborongan pekerjaan No. 050/1141/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 telah terpenuhi semua oleh penyedia barang (PT. Balai Pustaka) dan terbukti bermanfaat bagi siswa dan Guru dalam proses belajar mengajar di Sekolah-sekolah ; SD, SMP. SMU di seluruh Kabupaten Sukoharjo.

e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, telah jelas putusan Judex Facti terbukti bertentangan satu sama lain sehingga telah melanggar hukum, yaitu : ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1974 maka putusan Judex Facti telah nyata melanggar hukum, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya tentang pembuktian unsur : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti! pada halaman 52 s/d 54 (putusan pidana No. 321/Pid/2009/PT.Smg), berdasarkan alasan-. alasan keberatan sebagai berikut :

a) Bahwa oleh Judex Facti dipertimbangkan bahwa pihak PT. Balai Pustaka selaku rekanan atau Pelaksana berkewajiban mengirim 35.309 eksemplar buku dari 10 judul dengan harga Rp.1.998.788.880,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) dan buku Atlas Dunia Besar 1, 2, 3 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.408 eksemplar dengan harga Rp.400.317.900,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tanpa mengurangi kualitas, jumlah serta spesifikasi buku yang telah disepakati ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah karena dalam proyek pengadaan buku tahun 2003 yang dilakukan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan rekanan PT. Balai Pustaka sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 adalah buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK dengan jumlah buku sebanyak 483.937 eksemplar dengan harga Rp.9.968.882.600,- dan bukan sejumlah 35.309 eksemplar buku dan 10 judul dengan harga Rp.1.998.788.880,- dan buku Atlas Dunia Besar 1, 2, 3 sebanyak 11.898 eksemplar dengan harga Rp.400.377.900,-
- Bahwa berdasarkan alasan, tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah mempertimbangkan obyek perkaranya, sehingga Judex Facti telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b) Bahwa oleh Judex Facti Pemohon Kasasi dipersalahkan karena pelaksanaan kegiatan pengadaan buku tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/1420/E/2004 tanggal 22 Mei 2004, karena menurut keterangan saksi Akhmas Hertanto dan Saksi Drs. Teddy Kusnadi yang menyatakan bahwa PT. Balai Pustaka tidak mempunyai buku wajib bagi SMK ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah, karena Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 sesuai dengari Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Pemohon Kasasi bukan Pemimpin Kegiatan untuk proyek pengadaan buku wajib untuk SMK tahun 2004 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/1420/E/2004 tanggal 22 Mei 2004 seperti dipertimbangkan oleh Judex Facti.
- Bahwa oleh karena itu menurut hukum Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan buku yang dinyatakan sebagai Buku Wajib untuk SMK tahun 2004

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana isi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/1420/V/2004 tanggal 22 Mei 2004 seperti dipertimbangkan oleh Judex Facti, karena memang Terdakwa tidak terlibat dalam perjanjian pemborongan tersebut oleh karena itu maka Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya, maka harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c) Bahwa oleh Judex Facti dipertimbangkan bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat 4 Keppres No. 80 Tahun 2003 penunjukan langsung dimana PT. Balai Pustaka sebagai pelaksana terhadap kegiatan tidak melaksanakan sendiri melainkan disubkontrakkan ke percetakan lain (CV. Buana Raya ; Yayasan Kanisius) ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah dan keliru, karena Judex Facti mendasarkan kesalahan dalam Pengadaan Buku Wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 dengan menggunakan dasar KEPPRES No. 80 Tahun 2003 yang baru mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2003, padahal perjanjian pemborongan pengadaan buku antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Balai Pustaka dimana Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan baru terjadi pada tanggal 19 Mei 2003.
- Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Facti semakin nampak jelas lagi dalam pertimbangan hukumnya tersebut, karena selama persidangan tidak ada bukti dalam proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo PT. Balai Pustaka sebagai rekanan mensubkontrakkan pekerjaan kepada CV. Buana Raya dan Yayasan Kanisius untuk mengadakan pencetakan buku dalam proyek pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 seperti dipertimbangkan oleh Judex Facti.
- Bahwa oleh karena itu telah nyata Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terbukti dalam proyek pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 PT. Balai Pustaka mensubkontrakkan pekerjaannya kepada CV. Buana Raya dan Yayasan Kanisius dan oleh karena itu maka putusan Judex Facti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



d) Bahwa oleh Judex Facti Pemohon Kasasi dipersalahkan melanggar Pasal 9 ayat 3d dan Pasal 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 karena Pemohon Kasasi tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), padahal HPS tersebut merupakan pedoman untuk menilai harga penawaran dan rinciannya.

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah dan keliru, karena mendasarkan kesalahan Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin Kegiatan dalam Pengadaan Buku Wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 yang tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menggunakan dasar hukum KEPPRES No. 80 Tahun 2003, padahal Keppres No. 80 Tahun 2003 baru ada dan mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2003. Sedangkan sesuai isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi waktu terjadinya perkara (*tempos delictie*) pada tanggal 19 Mei 2003, oleh karenanya sangat salah menerapkan hukum jika Judex Facti menggunakan dasar hukum yang keberadaannya dan berlakunya setelah peristiwa tindak pidana terjadi.
- Bahwa lagi pula berdasarkan TAP MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KEPPRES tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana.
- Bahwa tentang Harga Buku, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0689/M/1990 tanggal 19 November 1990 dan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No. 044/U/1994 tanggal 3 Maret 1994 menyatakan secara tegas bahwa Harga buku yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka ditetapkan oleh PT. Balai Pustaka.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas, dimana PT. Balai Pustaka adalah Badan Usaha Milik Negara, maka PT. Balai Pustaka telah menetapkan harga buku, sebagaimana tersebut pada surat Nomor : 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Balai Pustaka - HR. Siswadi, perihal : Penawaran Harga (bukti T - 9). Penetapan harga

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



buku oleh PT. Balai Pustaka tersebut adalah sama dengan penetapan harga dari Negara/Pemerintah, sehingga dalam proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP. SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo menurut hukum hanya diperlukan negosiasi harga dan bukan diperlukan penetapan HPS. Jadi Pemohon Kasasi tidak menetapkan HPS adalah tidak melanggar hukum Pasal 9 ayat 3d dan Pasal 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 seperti dipertimbangkan oleh Judex Facti.

- Bahwa berdasarkan bukti T - 13 telah terbukti bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan negosiasi harga sebagaimana adanya bukti Berita Acara Nomor : 050/1005.A/V/2003 tanggal 3 Mei 2003 tentang Negosiasi Harga Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Wajib Berbasis Kompetensi Untuk SD, SMP dan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas Pemohon Kasasi tidak menetapkan dan mengesahkan HPS dasar hukumnya di samping Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0889/M/1990 tanggal 19 November 1990 dan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No. 044/U/1994 tanggal 3 Maret 1994 juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) c Keppres No. 18 Tahun 2000 yang merupakan aturan khusus yang diterapkan dalam hal pengadaan barang/jasa menggunakan Metode PENUNJUKAN LANGSUNG, Jadi dalam hal ini Judex Facti telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukumnya.
- Bahwa Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No. 0689/M/1990 tanggal 19 November 1990 dan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No. 044/U/1994 tanggal 3 Maret 1994 pada saat proyek pengadaan buku wajib untuk SMK tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo masih sah berlaku, karena Keputusan Mendikbud tersebut baru dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 5 tahun 2005 tanggal 10 Juni 2005. Dan Berlakunya Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No. 0889/M/1990 tanggal 19 November 1990 dan No. 044/U/1994 tanggal 3 Maret 1994 tersebut juga dipertegas oleh surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 0121291A5.IHKf2003 tanggal 2 Mei 2003 dan Surat Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 477L/A11.1/U/2003 tanggal 3 April 2003.

- Bahwa oleh karena itu telah nyata Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- e) Bahwa oleh Judex Facti Pemohon Kasasi dipersalahkan karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman yang menilai harga penawaran dan rinciannya maka hal ini merupakan peluang untuk menguntungkan pihak lain yaitu pihak penyedia Buku (PT. Balai Pustaka) dalam hal ini mendapat keuntungan 10 % atau sebesar Rp.196.880.275,- sedangkan PT. Putra Ihsan Pramudita memperoleh keuntungan 90% atau Rp.839.567.470,-
- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah salah dan keliru karena berdasarkan perjanjian pemborongan No. 050/1140/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 dan addendumnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Balai Pustaka dan tanggung jawab hukum Terdakwa hanya sampai pada hubungan hukum dengan PT. Balai Pustaka.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Cq. Pemohon Kasasi tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun dengan PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) dengan Direktur H. Murad Irawan.
- Bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi menguntungkan diri sendiri, karena memang Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin Kegiatan tidak terbukti menerima/mengambil uang sedikit pun dari dana proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo, bahkan dana proyek tersebut tidak pernah mampir di Dinas Pendidikan tempat Pemohon Kasasi bekerja, tetapi dibayarkan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo kepada PT. Balai Pustaka melalui transfer rekening Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo ke rekening PT. Balai Pustaka di Bank Mandiri Cabang Cikini dan Pemohon Kasasi juga tidak terbukti menerima

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau sesuatu benda yang ada hubungan dengan proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003.

- Bahwa di persidangan juga telah terbukti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tidak pernah menyusun atau mengajukan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASKER) untuk pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi tiba-tiba anggaran sebesar Rp.10 milyar rupiah muncul dalam APBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2003.
- Bahwa Terdakwa juga tidak terbukti memberikan peluang keuntungan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) atau kepada H. Murad Irawan karena Pemohon Kasasi tidak pernah tahu PT. Putra Ihsan Pramudita atau H. Murad Irawan memperoleh keuntungan dari proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo, karena Pemohon Kasasi tidak pernah punya hubungan hukum dengan PT. PIP dan tidak pernah punya hubungan hukum dengan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. PIP.
- Bahwa di persidangan telah terbukti bahwa keberadaan H. Murad Irawan di Sukoharjo dalam urusan pengadaan buku adalah sebagai Kepala Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka untuk Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas No. 191/SET/B.6.2002 tanggal 5 Juni 2002 dari HR. Siswadi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Balai Pustaka.
- Bahwa dengan demikian jika antara PT. Balai Pustaka ada hubungan hukum dengan PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP), maka hal tersebut di luar tanggung jawab hukum dari Terdakwa.
- Bahwa Pemohon Kasasi baru tahu H. Murad Irawan sebagai Direktur PT. PIP setelah diperiksa di Kejaksaan, maka sangat tidak logis dan tidak berdasar hukum jika Pemohon Kasasi dipersalahkan menguntungkan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. PIP.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya yang membahas bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



suatu korporasi, maka harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur :
"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan" telah terbukti pada diri Pemohon Kasasi selaku Pegawai Negeri Sipil yang juga sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku-buku wajib dalam proyek ini karena tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 54 s/d 55 putusan perkara pidana No. 321/Pid/2009/PT.Smg., berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa sebagai alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi yang dinyatakan oleh Judex Facti telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan karena tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mohori terbaca kembali ALASAN KEBERATAN KETIGA huruf d tersebut di atas sebagai alasan keberatan dari Pemohon Kasasi atas pertimbangan Judex Facti tersebut.
5. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 55 s/d 56 putusan perkara pidana No. 321/Pid/2009/Pt.Smg, berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum mengenai unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara karena dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti mendasarkan pada pelaksanaan proyek pengadaan buku untuk SMK tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo, padahal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk Pemohon Kasasi adalah dalam proyek Pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti adalah salah dan keliru, maka harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b) Bahwa di persidangan sama sekali tidak terbukti adanya kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam proyek

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Balai Pustaka, dan justru yang terbukti di persidangan adalah Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan-aturan yang ada, baik mengenai tahapan-tahapan maupun proses-proses pengadaan maupun hasil akhir kegiatan yaitu buku-buku wajib sesuai jumlah dan judul yang tersebut dalam perjanjian pemborongan pekerjaan No. 050/1141/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 telah terpenuhi semua oleh penyedia barang (PT. Balai Pustaka) dan terbukti bermanfaat bagi siswa dan Guru dalam proses belajar mengajar di Sekolah-sekolah ; SD, SMP, SMU di seluruh Kabupaten Sukoharjo.

c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari BPKP Jawa Tengah bernama TAUKHID, SE.Akt yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan, secara jelas Ahli berpendapat : bahwa kerugian Negara (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo) dalam proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP, SMU/SMK Kabupaten Sukoharjo terjadi karena :

- Dilakukan secara penunjukan langsung bertentangan dengan Keppres No.18 tahun 2000
- PT. Balai Pustaka selaku penyedia barang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain yaitu PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP).
- Jika PT. Balai Pustaka tidak mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain maka tidak timbul kerugian Negara.

d) Bahwa seperti telah diuraikan dalam alasan keberatan tentang pembahasan unsur : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas, telah sangat jelas menurut hukum Pemohon Kasasi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya Jika PT. Balai Pustaka sebagai penyedia barang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan percetakan lain, karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Cq. Dinas Pendidikan dengan PT. Balai Pustaka sesuai isi Perjanjian Pemborongan No. 050/1141/V/2003, tanggal 19 Mei 2003.

e) Bahwa dalam Perjanjian Pemborongan 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kegiatan Pengadaan Buku Wajib Berbasis Kompetensi Untuk SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003 antara

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dan PT. Balai Pustaka, tidak ada klausul apapun. yang memberikan wewenang kepada Direktur Utama PT. Balai Pustaka. bernama. HR. Siswadi mengadakan perjanjian lain dengan perusahaan lain termasuk dengan PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP), sehingga jika ternyata Direktur PT. Balai Pustaka mengadakan hubungan hukum/hubungan perjanjian dengan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. PIP berikut akibat hukumnya, hal itu di luar tanggung jawab hukum dari Pemohon Kasasi.

- f) Bahwa oleh karena itu maka jika Judex Facti berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terbukti maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan pelanggaran Perjanjian Pemborongan dan melakukan perbuatan mensubkontrakkan pekerjaan, yaitu HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka.
- g) Bahwa Pemohon Kasasi menurut hukum tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum, baik pidana maupun perdata, karena Pemohon Kasasi tidak pernah tahu, tidak pernah memberi ijin dan tidak pernah dilibatkan dalam perbuatan mensubkontrakkan pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh HR. Siswadi kepada perusahaan percetakan lain, yaitu PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya yang membahas unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, maka harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 6. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang pertimbangan hukumnya tentang unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan seperti tercantum dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 56 putusan perkara pidana No. 321/Pid/2009/PT.Smg., berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
- a) Bahwa oleh Judex Facti Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi - delik penyertaan - yang dilakukan secara bersama-sama dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Murad Irawan selaku Direktur Utama PT. Putra Ihsan Pramudita ;
- H. R Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka ;
- dan setelah H.R. Siswadi meninggal dunia, maka Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Balai Pustaka dijabat oleh Drs. Teddy Kusnadi AK.

b) Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena :

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada hubungan hukum apapun dengan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) bahkan Pemohon Kasasi baru tahu ada PT. Putra Ihsan Pramudita ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- Bahwa dalam perkara a quo dalam proyek pengadaan buku wajib tahun 2003 adalah antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dimana Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin Kegiatan dengan PT. Balai Pustaka yang diwakili oleh Direktur Utama bernama HR. Siswadi.
- Bahwa orang bernama H. Murad Irawan berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan perkara a quo ia adalah sebagai Kepala Perwakilan Pemasaran PT. Bali Pustaka untuk Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T -14 berupa Surat Tugas No. 191/SET/B.6.2002 tanggal 5 Juni 2002 dan keterangan Saksi Drs. Bambang Suryono, Saksi Drs. Bambang Margono, Saksi Ahmad Hertanto, dan keterangan Saksi Budi Raharjo).
- Jadi dalam perkara a quo Pemohon Kasasi tidak pernah berhubungan hukum dengan H. Murad Irawan sebagai Direktur PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) maka tidak rasional dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP).
- Bahwa pada faktanya dalam proses pengadaan barang berupa buku untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003, Pemohon Kasasi berhubungan langsung dengan PT. Balai Pustaka sebagai

Hal. 64 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia barang dan pembayaran harga barang dilakukan secara transfer Bank langsung dari BPKD Kabupaten Sukoharjo ke rekening PT. Balai Pustaka di Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta.

- Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 130/PID.B/2008/PN.Skh. tanggal 19 Maret 2009 H. Murad Irawan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde).
 - Bahwa jika dalam putusan Judex Facti Pemohon Kasasi dipersalahkan karena melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan H. Murad Irawan selaku Direktur PT. PIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun. 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan putusan perkara No. 130/PID.B/2008/PN.Skh atas nama Terdakwa H. Murad Irawan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap tersebut.
 - Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 130/PID.B/2008/PN.Skh. tanggal 19 Maret 2009 tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan H. Murad Irawan.
 - Bahwa oleh karena itu maka putusan Judex Facti yang demikian harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c) Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah bersama-sama dengan H. R. Siswadi melakukan tindak pidana korupsi adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena :
- Bahwa HR. Siswadi telah meninggal dunia sebelum berstatus Tersangka dalam perkara a quo.

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu maka kesalahan HR Siswadi belum dibuktikan berdasarkan putusan Hakim Pidana, apakah H.R. Siswadi melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Apakah H.R. Siswadi melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Bahwa dengan demikian maka unsur Terdakwa bersama-sama HR. Siswadi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak pernah terbukti menurut hukum.
- Bahwa oleh karena itu maka putusan Judex Facti yang demikian harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

d) Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah bersama-sama dengan Drs. Teddy Kusnadi, AK. melakukan tindak pidana korupsi adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena :

- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak ada rumusan dakwaan yang menyatakan Pemohon Kasasi bersama-sama Drs. Teddy Kusnadi, AK. melakukan tindak pidana korupsi, baik pada Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair.
- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur Pemohon Kasasi bersama-sama Drs. Teddy Kusnadi, AK. melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti adalah pertimbangan yang salah menurut hukum.

- Bahwa oleh karena itu maka putusan Judex Facti yang demikian harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti mengenai Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada halaman 56 s/d halaman 57 yang dinyatakan terbukti oleh Judex Facti adalah salah dan keliru.

- Bahwa mengenai dakwaan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di persidangan sama sekali tidak terbukti Pemohon Kasasi menguntungkan diri sendiri dalam pelaksanaan proyek pengadaan buku untuk SMK Tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo dan juga telah terbukti di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sepersen pun dalam pengadaan buku wajib untuk SMK Tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo, karena memang Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah terlibat dalam proyek pengadaan buku untuk SMK Tahun 2004 di Kabupaten Sukoharjo, sehingga secara hukum dakwaan terhadap Terdakwa atas Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu menurut hukum Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Kasasi uraian tersebut di atas, maka tampak jelas Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, setidaknya tidaknya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan proyek pengadaan buku untuk SD, SMP, SMU/SMK tahun 2003 di Kabupaten Sukoharjo bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 900/311-A, tanggal 09 April 2003, diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan dalam Proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP dan SMU/SMK , dan dalam pelaksanaan pengadaan buku-buku tersebut Terdakwa menawarkan kepada PT. Balai Pustaka untuk memasukkan harga buku-buku yang telah dibutuhkannya dan berdasarkan Surat PT. Balai Pustaka yang diwakili oleh H. Murad Rawan No. 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003 telah memasukkan penawaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Rp.9.997.191.720,- dan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan melakukan penawaran harga sebesar Rp.9.968.882.600,- tanpa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadi menerima begitu saja apa yang ditawarkan oleh pihak PT. Balai Pustaka melalui H. Murad Rawan (sebagai Wakil), tindakan tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Mendikbud No. 089/M/1990 tanggal 19 November 1990 yang dalam diktum Kedua angka 1 menyatakan : “harga buku ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Biro Keuangan ;
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dalam proyek Pengadaan buku a quo telah melanggar ketentuan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000, dalam Pasal 5 angka (6) yang menyebutkan : “Pengguna Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa” ;
- Bahwa ternyata dengan tindakan Terdakwa Negara telah dirugikan dan terbukti perbuatan melawan hukumnya Terdakwa. Kerugian Negara sejumlah Rp.4.405.084.864,33,- dengan perincian :
 - Harga Penawaran Terdakwa : Rp.9.968.882.600,-
 - Uang yang dicairkan sesudah dikurangi PPH 22 : Rp.9.819.349.361,-
 - Pengadaan buku memerlukan dana : Rp.5.414.264.496,67
 - Selisih uang sebesar : Rp.4.405.084.864,33

Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam pengadaan buku SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Tahun 2003 Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi hanya berdasarkan daftar harga dari PT. Balai Pustaka, sehingga menurut BPKP ditemukan selisih/perbedaan dengan nilai kontrak dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.4.405.084.864,33

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 321/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 25 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 129/Pid.B/2008/PN.Skh. tanggal 13 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. SRI MULYONO tersebut ;

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 321/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 25 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 129/Pid.B/2008/PN.Skh. tanggal 13 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. SRI MULYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003.
 - (2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003.
 - (3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1421/V/2004 tanggal 24 Mei 2004.
 - (4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor : 050/1420/V/2004 tanggal 22 Mei 2004.
 - (5) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003.
 - (6) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004.
 - (7) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 01 April
2003.

- (8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004.
- (9) 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.A/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004.
- (10) Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998.
- (11) Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero).
- (12) Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo.
- (13) Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003.
- (14) 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra.
- (15) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor : 3904/SMK/K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004.
- (16) 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta.
- (17) SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003.
- (18) SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD Irawan.

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD.

- (1) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
- (2) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



- (3) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
- (4) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
- (5) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi. S. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
- (6) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. Jumlah Buku 12.850 eksemplar.
- (7) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (8) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (9) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT. Saputra. jumlah buku 12.851 eksemplar.
- (10) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid 1B untuk kelas I, Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (11) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (12) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIB untuk kelas II, Pengerang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (13) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (14) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (15) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V, Pengarang Djoko Moseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (16) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (17) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia I untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
- (18) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (19) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar.

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



- (20) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (21) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (22) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (23) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.
- (24) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar.

B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP.

- (1) Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (2) Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (3) Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (4) Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (5) Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (6) Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (7) Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (8) Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (9) Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (10) Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 10.500 eksemplar.
- (11) Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang. Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 10.500 eksemplar.

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU.

- (1) Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 5.003 eksemplar.



- (2) Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (3) Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (4) Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (5) Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (6) Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (7) Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (8) Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (9) Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (10) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, Jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (11) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar.
- (12) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. Jumlah buku 5.003 eksemplar.

D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD.

- (1) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.447 eksemplar.
- (2) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.686 eksemplar.
- (3) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.213 eksemplar.
- (4) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. Jumlah buku 1.036 eksemplar.
- (5) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar.
- (6) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar.
- (8) Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar.
- (9) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar.
- (10) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar.
- (11) Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
- (12) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar.
- (13) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar.
- (14) Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
- (15) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar.
- (16) Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar.
- (17) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar.
- (18) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar.
- (19) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar.
- (20) Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar.
- (21) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
- (22) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar.
- (23) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



- (24) Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar.

E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP.

- (1) Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
- (2) Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
- (3) Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
- (4) Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
- (5) Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.254 eksemplar.
- (6) Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.058 eksemplar.
- (7) Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.057 eksemplar.
- (8) Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 1.399 eksemplar.
- (9) Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, Jumlah buku 1.254 eksemplar.
- (10) Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, Jumlah buku 1.057 eksemplar.
- (11) Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, Jumlah buku 1.399 eksemplar.

F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU.

- (1) Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas I, Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
- (2) Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas II, Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. Jumlah buku 2.562 eksemplar.
- (3) Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. Jumlah buku 5.248 eksemplar.
- (4) Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.701 eksemplar.
- (5) Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, Jumlah buku 2.562 eksemplar.
- (7) Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
- (8) Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
- (9) Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk. Jumlah buku 5247 eksemplar.
- (10) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, Jumlah buku 2.700 eksemplar.
- (11) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft, jumlah buku 2.561 eksemplar.
- (12) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei - A. Yukur G, Jumlah buku 2.561 eksemplar.
- (13) Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III, Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247 eksemplar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan.

- (1) Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).
- (2) Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/56/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir).
- (3) Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/311.A tanggal 9 April 2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo ;

6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan di dalam Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Ttd./Suwardi, SH.MH.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338